


# Repetisi Kematian dalam Penjara

Malfungsi Pemasyarakatan

*Hisyam Ikhtiar*



**Seri Monitor dan Dokumentasi 2019**  
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat



Hisyam Ikhtiar Mulia | Mei 2019

©2019 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Pendokumentasi: Hisyam Ikhtiar Mulia

Penyunting: Ricky Gunawan

Desain Sampul: Astried Permata Septi

Foto Sampul: Ricky Gunawan

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat  
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet  
Jakarta Selatan, 12820  
Indonesia



## DAFTAR ISI

Pendahuluan .....	1
Metode Pemantauan dan Pencatatan .....	3
Analisis Data .....	7
A. Interval Kasus Kematian dalam Tahanan .....	7
B. Lokasi Tahanan .....	9
C. Tempat Tahanan .....	14
D. Identitas Korban .....	23
E. Dugaan Kematian .....	30
F. Validitas Narasi .....	42
G. Bergeser dari <i>Duty of Care</i> Menuju <i>Ethics of Care</i> .....	43
Penutup .....	46
Daftar Pustaka .....	48





## PENDAHULUAN

Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>1</sup> Namun, masih adanya sistem pemenjaraan yang menekankan pada balas dendam, dan penjaraan akhirnya membuat sistem pemenjaraan ini tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>2</sup> Padahal, pemidanaan yang berfungsi sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial, selain tertuang dalam peraturan nasional, juga diakui secara internasional pada *the United Nation Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*.<sup>3</sup>

Mandat rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat dikatakan adiluhung, tetapi pada saat yang sama masih merupakan utopia untuk praktik sistem pidana yang berlangsung hari ini. Fakta bahwa masih ada banyak masalah di penjara di Indonesia seperti tidak terpenuhinya hak asasi manusia, budaya kekerasan di penjara, dan residivisme menjadikan rasionalitas lahirnya penjara menjadi putus atau diskontinyu dengan praktiknya akibat kontradiksi dan irasionalitas situasi ini.<sup>4</sup> Termasuk salah satu permasalahan yang penting adalah perkara kematian dalam tahanan.

Bagaimana bisa penjara yang di dalam undang-undang mempunyai fungsi sebagai rehabilitasi dan reintegrasi sosial, malah menjadi tempat pemberhentian terakhir bagi tahanan dalam menjalani hidup? Hal ini jelas menjauhkan praktik pemenjaraan dari mandat pemasyarakatan seperti yang disebut di atas. Sekalipun menjalani masa penahanan ataupun penghukuman, seorang tahanan pun masih mempunyai hak-hak dasar sebagai manusia dan wajib dipenuhi. Kematian dalam tahanan menjadi contoh dari pelanggaran hak seorang tahanan, yakni hak hidup.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995, Pasal 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Bagian Penjelasan.

<sup>3</sup> United Nation Office on Drugs and Crime, *The United Nation Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*, 2076 (LXII, 1977), para 6 (1).

<sup>4</sup> Albert Wiryana dan Astried Permata Septi, *Kematian Tahanan, Kegagalan Pemidanaan*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2017), hal. 1.

Dari data yang LBH Masyarakat (LBHM) himpun sepanjang 2018 melalui pantauan media daring, setidaknya terdapat 116 kasus kematian dalam tahanan yang diberitakan oleh media. Penyebab kematian didominasi oleh sakit, kemudian diikuti oleh bunuh diri. Fakta ini mengindikasikan adanya permasalahan kompleks yang saling berkaitan satu sama lain, terutama yang berkaitan dengan hak hidup seorang tahanan. Terlanggarnya hak hidup sendiri saling berkaitan dengan terlanggarnya hak-hak lain, seperti tidak terpenuhinya hak atas kesehatan seorang tahanan (termasuk di dalamnya hak atas sanitasi yang bersih, hak lingkungan yang sehat, dan lain sebagainya). Pertanyaan mengenai “apakah tempat tahanan sudah menghormati hak-hak seorang tahanan?” pun muncul. Sebagaimana mestinya, setiap fasilitas yang dikelola negara haruslah mempunyai standar yang baik dan mendukung pemenuhan hak seorang tahanan, alih-alih abai atau melelantarkannya.

Mengingat penjara memiliki cita-cita yang sangat tinggi seperti menjaga dan menyeimbangkan tatanan sosial masyarakat, maka penanggungjawab atas penjara adalah negara sebagai organisasi dengan sumber daya terbesar, yang diwakilkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas). Sekalipun kematian bisa terjadi karena tindakan atau kelalaian narapidana sendiri, institusi pemasyarakatan adalah manager yang bertugas untuk menjamin keberadaan penjara dapat memenuhi tujuan awal sebagai media pembinaan, termasuk di antaranya dengan mengatur agar kerusakan tidak terjadi dan peristiwa bunuh diri bisa dihindarkan.<sup>5</sup>

Demi menelusuri pelbagai permasalahan di atas yang kerap terjadi dari waktu ke waktu, LBHM melakukan monitoring dan dokumentasi media yang dituangkan dalam laporan ini. Pencarian, kodifikasi, dan analisis terhadap pemberitaan media daring menjadi salah satu usaha kami dalam melakukan pemaparan analitis-evaluatif terhadap kondisi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Terlepas dari berbagai keterbatasan dari laporan ini, berikut ini adalah uraian mengenai metode dalam membuat laporan ini.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 1-2.



## METODE PEMANTAUAN DAN PENCATATAN

Media monitoring secara definisi merupakan proses dari membaca, melihat atau mendengarkan konten editorial yang bersumber dari media secara berkelanjutan yang lalu diidentifikasi, disimpan, dan menganalisis konten yang berisikan kata kunci atau topik tertentu.<sup>6</sup> Data yang terkumpul menjadi dasar untuk melihat kesimpulan atas tren dan ruang lingkup suatu isu. Pemantauan media biasa digunakan untuk membantu peneliti dalam meninjau perubahan isu spesifik yang terjadi dari waktu ke waktu melalui liputan media. Unit analisis yang kami gunakan adalah kasus kematian dalam penjara.

Pengumpulan data dilakukan secara berkala sepanjang tahun 2018. Semua data yang diperoleh berdasarkan berita di media daring melalui kolom berita Google, yang nantinya akan diseleksi berdasarkan kategori waktu dan konten berita sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Adapun kriteria berita yang kami kumpulkan sebagai berikut:

1. Berita tentang kematian orang di dalam tahanan kepolisian, rutan dan lapas.
2. Kematian sepanjang tahun 2018.
3. Kematian yang terjadi di wilayah Indonesia.

Sampai tahapan pengumpulan data untuk kepentingan laporan ini selesai di Desember 2018, dan proses pengolahan dan pembacaan datanya mulai dari Januari 2019, kami mendapatkan 116 kasus. Kami mengolah data menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Aplikasi ini membantu kami dalam menghitung frekuensi dan menyilangkan data.

Rincian media tempat kami mendapatkan kasus terangkum di pada berikut ini:

---

<sup>6</sup> William J Comcowich, *Media Monitoring: The Complete Guide*, (CyberAlert: 2010), hal. 3. Tersedia di [http://www.cyberalert.com/downloads/media\\_monitoring\\_whitepaper.pdf](http://www.cyberalert.com/downloads/media_monitoring_whitepaper.pdf).

Tabel 2.1. Daftar Media Tempat Pencarian Data

No.	Media	Jumlah	No.	Media	Jumlah
1	analisadaily.com	1	25	merdeka.com	5
2	balipost.com	1	26	metro-online.co	1
3	beritakawanua.com	1	27	metro24jam.com	2
4	beritalima.com	1	28	nurfmrembang.com	1
5	cnnindonesia.com	2	29	okesultra.com	1
6	detik.com	16	30	okezone.com	3
7	duta.co	1	31	pedomanbengkulu.com	1
8	fajar.co.id	1	32	postkotanews.com	1
9	faktualnews.co	2	33	radartvnews.com	1
10	goriau.com	1	34	rakyatku.com	1
11	hetanews.com	1	35	republika.co.id	3
12	inews.id	3	36	riaugreen.com	1
13	inikota.com	1	37	riaumandiri.co	1
14	inipasti.com	1	38	riaupos.co	1
15	jambiexpres.co.id	1	39	riaurealita.com	1
16	jatimtimes.com	1	40	sampit.prokal.co	1
17	jawapos.com	3	41	sentralberita.com	1
18	jpnn.com	3	42	sindonews.com	2
19	kabar.news	1	43	suara.com	4
20	kabar24.bisnis.com	1	44	sulselsatu.com	1
21	kompas.com	10	45	tribunnews.com	18
22	kumparan.com	2	46	tuntasonline.com	1
23	lampost.co	1	47	wowbabel.com	1
24	liputan6.com	7			
<b>Jumlah = 116</b>					

Pemantauan media *online* membutuhkan pengembangan kata kunci yang sesuai isu terkait.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini kami menggunakan kata kunci tertentu seperti "tahanan mati", "tahanan meninggal", "tahanan tewas", "narapidana mati", "narapidana tewas", "narapidana meninggal", "mati penjara", "meninggal penjara", "penganiayaan di penjara", "bunuh diri penjara", dan "kerusakan penjara". Kata kunci tersebut kami pakai karena relevan dan representatif dengan berita yang kami cari, yakni tentang kematian dalam tahanan.

Sekalipun kami telah mengupayakan secara maksimal untuk meminimalisir kesalahan pengambilan dan pengolahan data, metode ini masih mengandung sejumlah kelemahan sebagai berikut. Pertama, kami tidak melakukan pemantauan terhadap media cetak sekalipun berita-berita tentang kematian tahanan yang mungkin juga disiarkan di sana. Kedua, rawan terjadi ketidaklengkapan detail kejadian karena kami hanya mengambil data sesuai dengan apa yang diberitakan media daring. Ketiga, Adanya narasi yang berbeda antara satu sumber dengan sumber lain yang menyebabkan kesimpangsiuran informasi. Keempat, pemantauan media ini juga tidak memperhitungkan akurasi data berdasarkan kredibilitas media yang dipantau.

Berita-berita yang kami peroleh kemudian kami catat dan masukkan ke dalam tabel berisikan beberapa komponen-komponen yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh tim dokumentasi. Komponen-komponen ini adalah komponen yang relevan dengan isu kematian dalam tahanan, seperti tanggal pemberitaan, dugaan kematian, tindak pidana, lokasi kematian dan lain-lain. Melalui komponen-komponen inilah data yang terkumpul kami olah dan analisis kecenderungan polanya untuk memperoleh suatu gambaran umum pada perkara kematian dalam tahanan.

---

<sup>7</sup> CyberAlert, *Media Monitoring 2014: The Ultimate Guide*, (CyberAlert: 2014), hal 7. Tersedia di <http://www.cyberalert.com/downloads/media-monitoring-whitepaper-2014.pdf>.



## ANALISIS DATA

Kasus kematian dalam tahanan yang terjadi dari tahun ke tahun selalu memunculkan banyak pertanyaan. Banyak dugaan untuk mengurai permasalahan ini. Pertanyaan atau dugaan umum seperti kurangnya kapabilitas pemerintah dalam menangani problematika yang terjadi di lapas dan tempat tahanan lainnya kerap kali dilontarkan berbagai pihak, terutama masyarakat sipil. Tentunya, membiarkan dugaan hanya sebagai asumsi yang kemudian digunakan untuk menyudutkan pemerintah juga bukanlah suatu hal yang baik. Hal mana yang juga tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi.


Beranjak dari keyakinan bahwa sekadar asumsi saja bukanlah solusi, LBHM melakukan monitoring dan dokumentasi media ini dengan memaparkan fakta-fakta yang didapat. Dimulai dari pemaparan interval kasus kematian setiap bulan sepanjang 2018, melokalisasi tempat tahanan berdasarkan letak geografis maupun jenis dan tipe tahanan, menelusuri identitas korban mulai dari gender, usia, status korban, hingga tindak pidana yang dilakukan (jika korbannya merupakan tahanan), kemudian beranjak kepada dugaan penyebab kematian korban seperti sakit, bunuh diri, pembunuhan, kerusuhan, dan lain-lain, yang menjadi puncak permasalahan yang akan dilacak, dan dibubuhi dengan pemaparan adanya kesimpangsiuran narasi yang terberitakan. Dengan demikian, diharapkan bahwa analisis atas kasus kematian dalam tahanan dapat secara komprehensif memetakan permasalahan yang terjadi.

### **A. Interval Kasus Kematian dalam Tahanan**

Sepanjang 2018 LBHM menemukan kasus-kasus kematian yang terjadi di lingkungan tempat tahanan di berbagai lokasi di Indonesia. Secara garis besar, kami menemukan adanya 116 kasus kematian di dalam tahanan yang diberitakan di media daring, dengan total korban sebanyak 123 orang. Secara garis besar, tidak terdapat pola khusus kenaikan ataupun penurunan jumlah kasus dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, jumlah kasus setiap bulannya bervariasi, dan dapat turun maupun naik dari bulan sebelumnya. Terdapat sembilan bulan di mana jumlah kasus terjadi dan jumlah korban meninggal menempati angka yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kematian didominasi oleh kasus dengan korban tunggal. Namun demikian, terdapat salah satu kasus di mana jumlah korban meninggal cukup banyak, yaitu

terdapat enam orang korban dalam satu kasus, seperti yang dapat kita lihat berikut ini:

Gambar 3.1. Interval Kematian dalam Tahanan Tahun 2018



Seperti yang dapat kita lihat dari grafik di atas, Oktober menjadi bulan dengan jumlah kasus kematian dan korban terbanyak sepanjang 2018, sekaligus menjadi salah satu bulan dengan jumlah kasus dan korban berbeda, yaitu 18 kasus (15,52%) dan 19 korban (15,45%). Jumlah tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara banyaknya korban dengan jumlah kasus yang kami temukan, dengan catatan bahwa terdapat salah satu kasus yang jumlah korbannya lebih dari satu. Kasus dengan korban lebih dari satu orang ini tak hanya terjadi di Oktober, namun juga terjadi di Agustus dan Mei.

Terdapat keunikan tersendiri pada kasus dengan lebih dari satu korban, baik di Agustus maupun Mei. Pada masing-masing kasus di kedua bulan tersebut, terdapat korban yang identitasnya bukanlah tahanan/warga binaan, melainkan petugas kepolisian dan pengunjung lapas. Kasus dengan korban jiwa dari petugas kepolisian terjadi di Mei, dengan lokasi bertempat di kota Depok, Jawa Barat. Sedangkan, kasus yang terjadi di Agustus memakan korban pengunjung lapas yang berlokasi di Lumajang, Jawa Timur. Kedua kasus ini akan dikupas lebih lanjut pada bagian selanjutnya dari laporan penelitian ini.

Terlepas dari adanya keunikan-keunikan tertentu pada kasus kematian dalam tahanan, secara umum, terdapat dua tahap dalam meninjau kasus kematian dalam tahanan ini. Tinjauan tahap pertama yang dapat kita lakukan adalah memeriksa bagaimana implementasi peraturan yang tersedia dalam mengatur tata kelola tempat tahanan serta pemenuhan hak para tahanan. Dalam hal ini tata kelola tahanan diatur oleh undang-undang maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM.<sup>8</sup> Tinjauan selanjutnya adalah mengenai apakah standar yang telah ditetapkan secara nasional telah mampu mengakomodasi terpenuhinya standar internasional dalam hal pemasyarakatan seperti yang tertuang dalam *Mandela Rules*, *Bangkok Rules*, maupun *Beijing Rules*.<sup>9</sup> Setidaknya dua tahap tinjauan tersebut dapat dilakukan untuk menganalisis kematian dalam tahanan.

Demi meninjau lebih jauh dan mendalam mengenai permasalahan kematian di dalam tahanan, maka perlu juga untuk memetakan lokasi kejadian. Salah satu usaha yang LBHM lakukan adalah dengan melakukan pemetaan geografis lokasi tahanan tempat terjadinya kasus kematian di dalam tahanan sepanjang 2018. Melalui monitoring dan dokumentasi media ini LBHM melakukan pemetaan terhadap lokasi terjadinya kasus kematian ini dengan membagi menjadi pemetaan terhadap kota/kabupaten dan provinsi di mana terdapat tahanan dengan kasus kematian penghuninya.

## **B. Lokasi Tahanan**

### 1. Provinsi


---

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, serta peraturan terkait lainnya.

<sup>9</sup> *Mandela Rules*, *Bangkok Rules*, dan *Beijing Rules* adalah tiga pedoman pemenuhan hak orang yang menjalani penahanan atau pemenjaraan yang dikeluarkan oleh PBB. *Mandela Rules* (2015) adalah standar yang direkomendasikan untuk memenuhi hak tahanan (terkait dengan proses pemenjaraan, syarat administratif, pengecualian, dan pembebasan) untuk tahanan secara umum. Sedangkan *Bangkok Rules* (2010) secara spesifik merekomendasikan standar pemenuhan hak bagi tahanan perempuan demi terakomodasinya kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh perempuan. Selain itu, terdapat *Beijing Rules* (1985) yang menjadi panduan standar pemenuhan hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara umum, dari 34 provinsi yang terdapat di Indonesia, terdapat 28 provinsi yang menjadi tempat persebaran kasus kematian di dalam tahanan yang kami temukan. Dari 28 provinsi yang tercatat, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus terbanyak, yaitu 17 kasus (13,8%) dari total 116 kasus yang tercatat. Sedangkan, terdapat sembilan provinsi yang hanya memiliki satu kasus kematian tahanan. Data lebih lengkapnya sebagai berikut:

Gambar 3.2. Persebaran Provinsi Kasus Kematian dalam Tahanan



Seperti yang telah disebutkan, Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi dalam perkara jumlah kematian dalam tahanan, menimbulkan pertanyaan 'apakah fakta tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam perkara penahanan dan pemenjaraan yang khusus terjadi di Jawa Timur?'. Patut dicurigai bahwa terdapat masalah penanganan warga binaan maupun tahanan di sejumlah provinsi yang memiliki angka kematian tinggi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, di mana terdapat angka kematian setidaknya 10 orang dalam satu tahun.

Jika meninjau banyaknya kasus yang terjadi, ketiga provinsi tersebut memiliki jumlah kasus yang cukup signifikan, yaitu 38 dari 116 kasus, atau 30,8% dari total kasus secara nasional. Dengan kuantitas demikian kita patut mempertanyakan setidaknya tiga hal, yaitu: (1) Bagaimanakah gambaran umum kondisi tahanan di wilayah-wilayah tersebut? (2) Bagaimanakah kondusivitas (keamanan, ketertiban, ketersediaan makanan, kenyamanan untuk MCK, keadaan sanitasi, ada/tidaknya kondisi overkapasitas) pada tahanan di wilayah



tersebut? (3) bagaimanakah pemenuhan hak atas kesehatan tahanan di wilayah tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini akan terlebih dahulu memaparkan variabel-variabel lainnya, dengan harapan dapat mempertajam akurasi jawaban yang akan dikemukakan. Untuk itu, penelitian ini akan bergerak memaparkan satu variabel lain dalam tinjauan geografis ini. Variabel ini merupakan pengerucutan dari variabel sebelumnya (provinsi) yaitu variabel kota/kabupaten.

## 2. Kota/Kabupaten

Informasi mengenai persebaran kasus dengan tinjauan variabel geografis yang lebih spesifik dianggap penting sebagai bentuk pengayaan informasi. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa dalam satu provinsi sangat mungkin terdapat lebih dari satu tempat tahanan dengan permasalahan yang juga berbeda satu sama lain. Untuk itulah informasi persebaran kasus dari segi geografis tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Kota/Kabupaten Kematian dalam Tahanan Terjadi

No.	Kota/Kab	Jumlah	No.	Kota/Kab	Jumlah
1	Aceh Tamiang	1	43	Sidrap	1
2	Aceh Timur	1	44	Bangli	1
3	Banda Aceh	1	45	Karo	1
4	Bandung	1	46	Kediri	1
5	Banjarmasin	2	47	Kotabaru	1
6	Bantaeng	1	48	Kulonprogo	1
7	Banyuasin	1	49	Labuhan Ruku	1
8	Batam	2	50	Labuhanbatu	1
9	Bengkalis	1	51	Lamongan	1
10	Bengkulu	1	52	Lampung	1
11	Binamu	1	53	Lampung Selatan	1
12	Binjai	1	54	Lampung Utara	1
13	Blitar	1	55	Lumajang	1

14	Bogor	2	56	Madura	1
15	Brebes	1	57	Makassar	2
16	Cilacap	5	58	Malang	1
17	Cirebon	2	59	Manado	2
18	Deli Serdang	1	60	Medan	5
19	Denpasar	1	61	Minahasa Selatan	1
20	Depok	2	62	Muara Enim	1
21	Dumai	1	63	Muaraenim	1
22	Jakarta	5	64	Ogan Komering Ulu	1
23	Jakarta Timur	1	65	Palangka Raya	4
24	Jambi	3	66	Palembang	3
25	Jember	1	67	Palopo	2
26	Jeneponto	1	68	Pangkalpinang	1
27	Banyuwangi	1	69	Pekanbaru	2
28	Bengkalis	1	70	Probolinggo	1
29	Bolaemo	1	71	Rejang Lebong	1
30	Cilacap	1	72	Rembang	1
31	Gowa	1	73	Sabang	1
32	Kepulauan Sula	1	74	Semarang	1
33	Kolaka	1	75	Sidoarjo	4
34	Lumajang	1	76	Sleman	1
35	Ngawi	1	77	Subang	1
36	Parigi Moutong	1	78	Surabaya	1
37	Polewali Mandar	1	79	Tangerang	1
38	Rembang	1	80	Tanjung Pinang	3
39	Rohil	1	81	Tarakan	1
40	Rokan Hulu	1	82	Timika	1
41	Sanggau	1	83	Tuban	1
42	Semarang	1			
<b>Jumlah = 116</b>					

Dari data yang telah tercatat, dalam skala kota/kabupaten, kasus kematian di dalam tahanan paling banyak terjadi di Kabupaten Cilacap atau lebih tepatnya berada di wilayah Pulau Nusakambangan dengan lima kasus kematian. Fakta tersebut setidaknya menandakan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap tempat tahanan di wilayah tersebut, tanpa berusaha mengabaikan perbaikan terhadap tempat tahanan secara nasional. Perlu diingat bahwa akses ke Pulau Nusakambangan tidak semudah akses ke rumah tahanan (rutan)/lembaga pemasyarakatan (lapas) lain pada umumnya. Oleh karena itu, pengawasan eksternal terhadap Pulau Nusakambangan menjadi absolut kebutuhannya.

Melalui data ini setidaknya kita dapat memulai proses evaluasi terhadap tempat tahanan dari segi tinjauan kebutuhan berdasarkan faktor geografis. Jika merujuk pada data di atas, ditemukan fakta kasus kematian dalam tahanan tertinggi pada satu kota sepanjang 2018 adalah enam kasus. Terdapat satu kabupaten yang memiliki enam kasus kematian dalam tahanan, yaitu Kabupaten Cilacap. Di Kabupaten Cilacap didapati, kasus kematian dalam tahanan yang terjadi pada bulan Januari, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember dengan satu kasus setiap bulannya.

Meninjau lebih jauh, Cilacap memiliki empat buah Lapas yang masih beroperasi hingga saat ini, dengan rincian tiga Lapas Kelas II A dan satu Lapas Kelas I yang secara klasifikasi merupakan tempat tahanan kelas atas di Indonesia. Ironisnya, lima kejadian kematian justru terjadi di tempat tahanan dengan klasifikasi kelas I. Kelas tahanan tersebut merupakan kelas dengan, setidaknya kelengkapan organisatoris paling mumpuni dibanding kelas lainnya, namun gagal memenuhi hak atas kesehatan penghuninya yang mana dugaan kematiannya didominasi oleh sakit, terutama komplikasi penyakit.

Beberapa kasus kematian ini agaknya berkorelasi dengan kondisi aktual tahanan yang dimaksud. Data menunjukkan beberapa tempat tahanan seperti Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan mengalami overkapasitas sejak bulan Juni 2018. Pada bulan September 2018 di mana terdapat satu kasus kematian seorang napi kasus terorisme yang disebabkan komplikasi penyakit dehidrasi akut dan usus

buntu pecah.<sup>10</sup> Dalam pemberitaan, dikatakan bahwa korban sering pilih-pilih makanan yang disediakan petugas. Di samping itu, pada bulan tersebut lapas yang bersangkutan tengah mengalami overkapasitas hingga 40%<sup>11</sup> yang menyebabkan bertambahnya beban perawatan tahanan dan narapidana di tempat tersebut.

Dalam paparan data di atas, terdapat kasus kematian tahanan didominasi oleh Lapas Kelas I yang notabene memiliki kelengkapan struktur organisasi yang jauh lebih baik dari yang lain. Namun, kita tidak dapat berhenti pada fakta tersebut. Secara terburu-buru menyimpulkan bahwa “bahkan Lapas Kelas I pun masih tidak dapat memenuhi hak kesehatan penghuninya” adalah tindakan tergesa-gesa. Hal ini dikarenakan terdapat fakta di mana kejadian kematian di suatu tempat tahanan di waktu tertentu, berbanding lurus dengan kondisi tempat tahanan yang mengalami overkapasitas. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat lebih dari satu faktor yang menyebabkan masifnya kasus kematian dalam tahanan. Oleh sebab itu, kita perlu meninjau kasus kematian ini berdasarkan tempat tahanannya secara khusus agar analisis lebih tajam dan dapat menerangkan permasalahan secara lebih jelas.

### **C. Tempat Tahanan**

Tinjauan geografis telah memungkinkan dimulainya proses evaluasi tempat tahanan. Namun, hal tersebut belumlah cukup sebagai penunjang evaluasi. Oleh sebab itu, tim peneliti LBHM juga meninjau kematian dalam tahanan berdasarkan Jenis tahanan dan Tipe tahanan. Jenis tahanan adalah pengelompokan tahanan berdasarkan jenis dari tempat tahanannya yang meliputi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Rutan (Rumah Tahanan) dan Rumah Tahanan Polisi Republik Indonesia atau disingkat sebagai Tahanan Polisi. Sedangkan, tipe tahanan adalah pengelompokan berdasarkan kelas tahanan

---


<sup>10</sup> Kontan.co.id, “Dehidrasi, satu napi teroris di Nusakambangan meninggal dunia”, <https://regional.kontan.co.id/news/dehidrasi-satu-napi-teroris-di-nusakambangan-meninggal-dunia>, diakses Maret 2019.

<sup>11</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, “Laporan UPT”, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db60a9c0-6bd1-1bd1-ee54-313134333039/year/2018>, diakses Maret 2019.

seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Tahanan

Gambar 3.3. Jenis-Jenis Tahanan Tempat Kasus Kematian



Untuk meninjau dengan lebih spesifik tempat terjadinya kasus kematian dalam tahanan, LBHM juga melakukan kodifikasi terhadap jenis tempat tahanan terjadinya kasus. LBHM membagi jenis tempat tahanan kepada lima kategori tempat tahanan, dua di antaranya yaitu Lapas dan Rutan yang telah didefinisikan oleh peraturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan rutan dan lapas. Dua kategori berikutnya adalah Cabang Rutan dan Tahanan Polisi.

<sup>12</sup> Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan HAM*, Permenkumham Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 201.

Secara definitif, Lembaga Pemasyarakatan (lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>13</sup> Lapas diperuntukkan bagi narapidana (baik dewasa maupun anak di bawah umur). Mereka adalah orang-orang yang telah terbukti secara sah melawan hukum dan telah melalui proses persidangan, sehingga harus menjalani hukuman sesuai dengan keputusan persidangan, sebagai suatu proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi. Selama proses ini narapidana kehilangan sebagian kemerdekaannya sebagai konsekuensi tindakannya yang melanggar hukum.

Selain lapas, tempat penahanan lain adalah Rumah Tahanan Negara (rutan). Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>14</sup> Dengan kata lain, selama proses pembuktian secara hukum/persidangan, tersangka yang diduga melanggar hukum dan sedang menjalani masa penuntutan, pemeriksaan, dan peradilan ditempatkan di sini, sampai dihasilkannya putusan persidangan<sup>15</sup>. Rutan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Rutan Kelas I, Rutan Kelas II A, dan Rutan Kelas II B.<sup>16</sup>

Cabang rutan adalah rutan yang berlokasi di wilayah kecamatan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah.<sup>17</sup> Cabang rutan merupakan sebuah klasifikasi dari rutan. Cabang rutan ini secara organisatoris memiliki sub seksi pelayanan tahanan dan pengelolaan cabang rutan serta petugas pengaman cabang rutan.<sup>18</sup> Tugas yang dibebankan kepada cabang rutan tersebut adalah melakukan pelayanan tahanan, pengelolaan cabang rutan, pemeliharaan keamanan, dan urusan tata usaha.<sup>19</sup> Cabang rutan ini berfungsi

---

<sup>13</sup> Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Permenkumham No. 33 Tahun 2015, Pasal 1 angka 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 15.

<sup>16</sup> Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Kepmenkumham No. M.04-PR.07.03 Tahun 1985, Pasal 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 25.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 24.

untuk menampung tersangka yang belum menjalani proses pengadilan maupun terdakwa yang sedang menjalani proses pengadilan.

Tahanan Polisi atau Rumah Tahanan Polisi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan rutan dan cabang rutan. Tahanan Polisi berfungsi untuk menahan tersangka, yaitu orang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana selama proses penyidikan berlangsung.<sup>20</sup> Menilik fungsinya yang sama dengan rutan dan cabang rutan, sejatinya terdapat sedikit perbedaan pada ketiganya. Tahanan polisi pada umumnya berfungsi untuk menampung orang yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian dilimpahkan ke rutan atau cabang rutan ketika berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk penyidikan lebih lanjut. Namun demikian, karena terjadi overkapasitas pada rutan dan hal-hal lainnya, maka seringkali seseorang yang telah berstatus terdakwa masih ditempatkan di tahanan kepolisian.

Secara sederhana, baik lapas, rutan, cabang rutan dan tahanan polisi merupakan tempat penahanan seseorang ketika harus berhadapan dengan hukum tertentu karena melakukan pelanggaran berupa tindak pidana. Secara proporsional, masing-masing tempat tahanan menjalankan fungsinya sebagai tempat menahan seorang tersangka, terdakwa, maupun memenjarakan terpidana. Fungsi-fungsi tersebut tidak lain diperuntukkan demi tercapainya cita-cita rehabilitasi dan reintegrasi sosial, khususnya fungsi pemenjaraan yang dimiliki lapas. Rehabilitasi berarti mengembalikan kondisi orang yang melakukan tindak kriminal menjadi seperti sedia kala, di mana dia telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pemenjaraan seharusnya juga memiliki fungsi reintegrasi sosial, yang mana telah termanifestasi ke dalam susunan organisatoris setiap lapas, yaitu sebagai Bidang Pembinaan Napi dan Bidang Kegiatan Kerja (Lapas Kelas I), Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Seksi Kegiatan Kerja (Lapas Kelas II A), Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Lapas Kelas II B), Subseksi Pembinaan (Lapas Kelas III).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Indonesia, Kepolisian, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia*, Perkap No. 4 Tahun 2005, Pasal 1 angka 6.

<sup>21</sup> Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011, *Op. Cit.*

Dari grafik di atas, terdapat gambaran umum bahwa sepanjang tahun 2018 terdapat setidaknya 116 kasus kematian dalam tahanan yang terjadi di masing-masing jenis tahanan seperti lapas, rutan, cabang rutan, dan tahanan polisi. Jumlah kematian tertinggi terjadi di lapas dengan 65 kasus, diikuti oleh rutan dengan 26 kasus, lalu tahanan polisi dengan 20 kasus. Selain itu, terdapat empat kasus yang sedang mendiami cabang rutan, sedangkan satu kasus lainnya tidak diketahui tempat tahanannya.


Gambaran umum tersebut agaknya masih perlu diperdalam mengingat terdapat beberapa klasifikasi pada tempat tahanan seperti rutan dan lapas. Oleh sebab itu, LBHM berusaha menelusuri lebih dalam mengenai tempat kejadian perkara, dengan membuat klasifikasi yang lebih spesifik mengenai tempat tahanan terjadinya kasus kematian. Bagian selanjutnya dari penelitian ini akan memaparkan secara spesifik tempat tahanan berdasarkan klasifikasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Tipe Tahanan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, baik lapas maupun rutan memiliki klasifikasi tertentu yang diatur oleh peraturan-peraturan tertentu. LBHM dalam melakukan penelitian ini juga menangkap secara spesifik lokasi kasus kematian dalam tahanan berdasarkan klasifikasi rutan dan lapas yang ada. Hal ini diharapkan mampu memberi gambaran yang lebih terang dalam meninjau kematian dalam tahanan sebagai suatu problem. Dengan penjabaran yang lebih spesifik ini, diharapkan kita dapat memeriksa masalah dengan lebih objektif, mengingat tiap spesifikasi rutan dan lapas memiliki perbedaan struktur keorganisasian maupun fungsi dari masing-masing strukturnya. Berikut adalah data mengenai klasifikasi rutan dan lapas dimana terjadi kasus kematian dalam tahanan:



Gambar 3.4. Jumlah Kematian Berdasarkan Jenis Tahanan



Secara gamblang, grafik di atas telah memaparkan perolehan data kasus kematian dalam tahanan pada tahun 2018. Secara kuantitatif, Lapas Kelas II A menempati urutan tertinggi sebagai lokasi terjadinya kematian dalam tahanan (30), diikuti oleh Tahanan Kepolisian (20), kemudian disusul oleh Lapas Kelas I (17). Jumlah kematian dari tiga tempat tersebut bahkan mencapai 67 kasus, atau dengan kata lain melampaui setengah dari total kasus yang ada. Namun, diperlukan peninjauan lebih lanjut atas data yang telah dipaparkan tersebut, mengingat kematian bukanlah sesuatu yang penyebabnya homogenik, melainkan memiliki faktor yang dapat dikatakan variatif. Oleh sebab itu, penelusuran lebih lanjut terhadap data tersebut sangat diperlukan.

Meninjau dari data yang terpaparkan di atas, kasus kematian paling banyak terjadi di Lapas Kelas II A dengan jumlah 30 kasus. Hal ini mencapai 45,45% dari total 66 kasus kematian di dalam Lapas, baik Kelas I, Kelas II A, Kelas II B, maupun Kelas III. Banyaknya kasus kematian yang terjadi pada Lapas Kelas II A ini tidak terlepas dari ketidakmampuan Lapas secara organisatoris dalam memenuhi hak-hak para terpidana. Meninjau struktur organisasinya, Lapas Kelas II A hanya memiliki Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasarakatan (KPLP), Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, Seksi Kegiatan kerja, Seksi Administrasi Keamanan

& Tata tertib, dan Subagian Tata Usaha.<sup>22</sup> sangat disayangkan bahwa tidak ada seksi khusus yang mengatur mengenai pemenuhan hak tahanan, salah satunya hak atas kesehatan. Dalam struktur organisasi, bahkan tidak terlihat adanya seksi khusus yang membidangi perkara kesehatan, hanya ada satu subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan yang berada di bawah seksi bimbingan napi/anak didik. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengingkaran hak terpidana yang dilakukan oleh negara. Seharusnya, lapas sebagai suatu bentuk tempat tahanan memiliki pelayanan kesehatan yang memadai, karena ketersediaan layanan kesehatan bagi tahanan merupakan tanggung jawab negara.<sup>23</sup> Ketiadaan seksi khusus yang menangani perkara kesehatan menyebabkan lapas tidak hanya berisiko tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi tahanan, namun juga berdampak pada hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara kesehatan seperti misalnya membangun koneksi dengan pelayanan kesehatan di luar lapas, meninjau kebutuhan khusus kesehatan tahanan baik fisik maupun mental, serta hal-hal lainnya.<sup>24</sup>

Tingginya angka kematian dalam lapas di Lapas Kelas II juga mengindikasikan lemahnya kapasitas Lapas Kelas II dalam hal pencegahan terjadinya kematian dalam lapas – baik itu karena penyakit ataupun bunuh diri. Tampak bahwa institusi dan petugas Lapas Kelas II belum siap atau belum mampu secara kapasitas dalam menyasar persoalan-persoalan serius yang dapat terjadi di dalam sebuah lapas. Ditambah lagi, fakta bahwa angka kematian dalam Lapas Kelas II yang hampir dua kali lipat dari angka kematian dalam Lapas Kelas I menunjukkan bahwa kesiapan dan kapasitas Lapas Kelas II mengantisipasi permasalahan semacam ini tertinggal jauh.

Jika meninjau dari peraturan terkait lapas, hanya Lapas Kelas I yang memiliki seksi khusus perawatan, itupun bukan kesehatan secara khusus. Meskipun telah terdapat seksi perawatan, angka kasus kematian pada Lapas Kelas I masih relatif tinggi, yaitu mencapai 17 kasus, atau dengan kata lain terbanyak setelah Lapas Kelas II A (30 kasus) dan tahanan polisi (20 kasus). Temuan ini cukup ironis, mengingat bahwa Lapas Kelas I memiliki kelengkapan struktur organisasi yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Lampiran hal.8.

<sup>23</sup> The Nelson Mandela Rules, *Op. Cit.*, Para. 22 (1).

<sup>24</sup> *Ibid.*, Para. 22 (2) dan 25.

paling paripurna di antara yang lainnya, namun sekaligus menjadi tempat yang relatif sering mengalami kasus kematian. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur keorganisasian lapas masih belum menekan atau mencegah fenomena kematian dalam tahanan.

Di samping lapas, Rumah Tahanan Negara atau rutan juga mengalami banyak kasus kematian dalam kewasannya. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, terdapat total 26 kasus yang tersebar di berbagai rutan di Indonesia. Secara spesifik, khusus untuk rutan, jumlah kematian tertinggi terjadi pada Rutan Kelas II B dengan jumlah 14 kasus, diikuti Rutan Kelas I dengan jumlah delapan kasus, lalu disusul oleh Rutan Kelas II A dengan empat kasus. Angka ini cukup tinggi, menimbang bahwa rutan hanyalah tempat sementara seseorang ditahan, sampai waktunya pengadilan memutuskan perkara yang dihadapinya. Dengan ini, kita dapat menangkap nada ironis dari fakta bahwa seseorang berisiko cukup tinggi untuk kehilangan hidupnya hanya karena harus ditempatkan di tempat tahanan yang secara statistik memiliki kemungkinan kematian yang cukup tinggi.

Selain rutan, tempat yang secara ironis memiliki angka kematian tahanan cukup tinggi adalah tahanan kepolisian. Mengingat fungsinya yang kurang lebih sama dengan rutan, dan bahkan menjadi tempat paling awal seseorang akan ditahan jika diduga melanggar hukum, angka kematian yang mencapai 20 kasus adalah sesuatu yang tetap memprihatinkan. Tempat yang seharusnya menjadi penjamin bahwa seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum tidak mengganggu kehidupan masyarakat, secara ironis telah merenggut orang-orang yang ditahannya. Dengan ini, kita dipaksa membayangkan tempat yang berfungsi menjaga stabilitas sosial dari gangguan individu atau kelompok, justru merenggut nyawa seseorang di dalamnya.

Di samping fungsi umumnya, terdapatnya Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) yang secara khusus diperuntukkan bagi perawatan tahanan juga menjadi ironi tersendiri. Angka kasus kematian yang mencapai 20 mengisyaratkan kurang maksimalnya fungsi struktur organisasi tersebut. Pasalnya, tugas Dittahti secara khusus dan eksplisit disebutkan, memberikan mandat pengawasan, perawatan, pelayanan, dan pemeriksaan rutin terhadap

kesehatan tahanan.<sup>25</sup> Fungsi ini, secara eksplisit pula disebutkan, diemban oleh Seksi Pemeliharaan Tahanan dan Seksi Perawatan Tahanan, yang mana bahkan lebih paripurna ketimbang Lapas Kelas I.<sup>26</sup>

Meninjau dari penelusuran di atas, dua dari tiga tipe tahanan yang menempati peringkat atas dalam kasus kematian dalam tahanan, memiliki struktur organisasi yang seharusnya sudah cukup memadai dalam memenuhi hak atas kesehatan tahanannya. Baik Tahanan Polisi maupun Lapas Kelas I, masing-masing memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk memenuhi hak atas kesehatan, namun tetap memiliki angka kasus kematian yang relatif tinggi. Jadi, fakta bahwa Lapas Kelas II A tidak memiliki struktur organisatoris yang dapat memenuhi hak atas kesehatan bukan kausa atas angka kematian tinggi yang dialaminya. Di samping itu, Tahanan Polisi yang memiliki kelengkapan organisatoris yang lebih baik ketimbang Lapas Kelas I, justru memiliki angka kasus kematian yang lebih tinggi darinya. Hal ini menyingkap persoalan yang lebih mendalam dan kronis: mengapa di insitusi penahanan yang sudah ada unit pengawasan tahanan, angka kematian di dalam institusi tersebut masih tinggi? Temuan ini seolah mendemonstrasikan kesimpulan awal bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak akan adanya pengawasan eksternal secara berkala guna menjamin fenomena kematian di dalam tahanan/lapas dapat dicegah secara signifikan. Artinya terlepas apapun level institusinya, unit pengawasan eksternal terhadap institusi penahanan menjadi kemutlakan yang harus negara penuhi.

Temuan-temuan yang didapat LBHM seperti apa yang telah dipaparkan sejauh ini telah berhasil melokalisasi permasalahan kematian dalam tahanan kepada dua bentuk, yaitu lokalisasi secara geografis dan lokalisasi secara institusional. Lokalisasi secara geografis meninjau kasus dari letak geografis terjadinya kasus kematian dalam tahanan. Sedangkan, lokalisasi secara institusional memaparkan temuan data berupa jenis tahanan (lapas, rutan, cabang rutan, tahanan polisi) dan tipe tahanan (Kelas I, Kelas II A, Kelas II B, Kelas III). Peninjauan dengan melokalisasi tempat kejadian perkara ini kiranya telah cukup baik, namun demikian, LBHM merasa perlu memeriksa lebih jauh, yaitu dengan secara spesifik berfokus pada korban.

---

<sup>25</sup> Indonesia, Kepolisian, *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah*, Perkap No. 22 Tahun 2010, Pasal 217 ayat (2).

<sup>26</sup> *Ibid.*, ayat (3).

Fokus penelitian yang diarahkan pada korban ini penting, sebab kita dapat meninjau lebih dalam bagaimana kerentanan tahanan untuk menghadapi kematian di tempat tahanan. Oleh sebab itu, LBHM melakukan peninjauan terhadap identitas korban, dugaan penyebab kematian, hingga melakukan pengukuran kepada validitas narasi dengan meninjau ada/tidaknya perbedaan narasi dalam pemberitaan yang ditemukan sejauh ini.


#### **D. Identitas Korban**

Identitas Korban kematian di dalam tahanan adalah salah satu variabel yang juga penting untuk dikemukakan. Hal ini antara lain untuk menganalisis kerentanan korban. Kerentanan dalam persoalan kematian dalam tahanan ini dapat didefinisikan sebagai suatu tolak ukur penyebab masalah yang mengakibatkan kematian itu sendiri. Selain itu, pemaparan identitas juga dapat menyingkap keunikan dari kasus kematian yang telah terkodifikasi. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini LBHM berusaha memaparkan beberapa variabel identitas yang penting seperti gender, umur, status korban, dan jenis tindak pidana yang dilakukan korban.

##### **1. Gender**

Permasalahan gender merupakan salah satu variabel yang penting untuk menyingkap permasalahan yang ada. Keunikan gender bermanfaat untuk melihat sejauh mana tingkat kerentanan korban. Selain itu tinjauan terhadap gender diharapkan mampu menyingkap tak hanya permasalahan internal seperti kondisi lapas, namun juga permasalahan eksternal seperti kurangnya perhatian masyarakat, khususnya media, untuk memperhatikan permasalahan berbasis gender pada perkara kematian tahanan ini. Lengkapnya, kami memaparkan tinjauan perbedaan gender dari para korban sebagai berikut:

Gambar 3.5. Gender Korban



Jika meninjau bagan di atas, korban didominasi oleh laki-laki, yaitu 121 orang (98,4%) sedangkan korban perempuan hanya berjumlah 2 orang (1,6%). Di satu sisi, hal ini dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana pemenuhan hak terpidana perempuan sudah cukup baik, yang mungkin sudah sesuai dengan standar internasional yang tertuang dalam *Bangkok Rules*. Namun, di sisi lain, fakta ini dapat berarti sebaliknya, yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap permasalahan perempuan dalam tahanan, yang terlanggengkan dengan kurangnya peliputan media terhadap kondisi terpidana perempuan.


## 2. Usia

Salah satu identitas yang juga punya signifikansi tinggi dalam usaha menelisik permasalahan kematian dalam tahanan adalah usia. Usia menjadi signifikan dalam meninjau kerentanan tahanan menjadi korban kematian dalam tahanan. Sebab, secara medis, usia dapat menjadi indikator kerentanan seseorang terkena penyakit tertentu, kendati tidak absolut.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, pantauan terhadap usia korban menjadi penting, salah satunya untuk melihat kebutuhan akan adanya standar pemenuhan hak atas kesehatan para tahanan. Hal ini dimaksudkan untuk meninjau kerentanan tahanan usia tertentu. Tentunya dengan ini diharapkan bahwa kematian akibat sakit yang rentan menyerang

<sup>27</sup> Selengkapnya dalam laporan WHO, *Global Health and Aging*, (2011).

seseorang pada usia tertentu dapat diminimalisir. Berikut adalah gambaran usia korban yang LBHM temukan:

Gambar 3.6. Rentang Usia Korban



Merujuk pada pengelompokan usia pada grafik di atas, kelompok usia 19-39 tahun merupakan kelompok dengan angka kematian tertinggi, yaitu 53 korban. Kemudian, data juga menunjukkan kelompok usia 40-65 tahun juga merupakan kelompok yang angka kematiannya cukup tinggi, yaitu 46 korban. Sedangkan, pada kelompok lanjut usia (di atas 65 tahun) terdapat lima orang korban kematian.


Melihat fakta di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat ironi di mana penjara merenggut nyawa lebih dari 50 orang yang sedang dalam usia produktif yang relatif muda. Kelompok yang dapat dikatakan generasi muda ini, justru kehilangan nyawanya di dalam penjara. Alih-alih dapat berkontribusi dengan lebih maksimal di masyarakat, individu-individu ini malah merengang nyawa di dalam tahanan/lapas.

### 3. Status Korban

Status korban dianggap menjadi salah satu variabel yang perlu diperhatikan. Terlebih, LBHM menemukan beberapa kasus kematian di tahanan yang juga menimpa bukan tahanan. Temuan tersebut sekiranya layak untuk didalami

sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi tempat tahanan di Indonesia. Singkatnya status korban akan dibagi menjadi dua, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan non-WBP, dengan jumlah sebagai berikut:

Gambar 3.7. Status Korban



Dari grafik tersebut dapat digambarkan bahwa terdapat enam orang korban non-WBP, atau dengan kata lain bukan bagian dari warga binaan/tahanan. Dari enam korban tersebut satu di antaranya adalah seorang pengunjung yang menjenguk kerabatnya di lapas. Pengunjung tersebut melakukan bunuh diri bersama suaminya yang merupakan WBP saat menjenguknya dengan meminum racun seperti yang telah disinggung pada awal bagian analisis laporan ini. Sedangkan, lima orang non-WBP lainnya adalah petugas kepolisian yang dibunuh oleh narapidana terorisme pada insiden bulan Mei 2018 di Rumah Tahanan Mako Brimob Depok, Jawa barat.<sup>28</sup>

Kedua insiden ini dapat kita duga sebagai suatu kelalaian petugas yang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan, petugas gagal memastikan sterilisasi

<sup>28</sup> Tirto.id, "Kerusuhan Terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Selasa Malam", <https://tirto.id/kerusuhan-terjadi-di-rutan-mako-brimob-kelapa-dua-selasa-malam-cJ7f>, diakses pada Maret 2019.



barang bawaan pengunjung pada kasus pertama. Kejadian ini sangatlah disayangkan, karena sudah ada peraturan spesifik mengenai tata aturan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan maupun tempat tahanan lain yang dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.<sup>29</sup> Selanjutnya, petugas juga gagal memastikan keamanan dan ketertiban tahanan pada insiden kedua sehingga terjadi kerusuhan yang merenggut nyawa lima petugas kepolisian tersebut.

Secara yuridis, peraturan mengenai kunjungan ke tempat tahanan memang dimuat pada Peraturan Pemerintah yang disebutkan di atas, terutama Pasal 37-39. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kriteria pengunjung, kewajiban tempat tahanan menyediakan ruang kunjungan dan fasilitasnya, beserta kewenangan petugas memeriksa surat izin dan barang bawaan pengunjung. Meninjau aturan yang sudah cukup akomodatif tersebut, tentu saja peristiwa adanya pengunjung yang bunuh diri bersama seorang tahanan ini adalah masalah yang melampaui kapasitas peraturan yang ada. Peraturan yang akomodatif memenuhi hak atas kesehatan maupun menjamin kehidupan seseorang di wilayah tahanan memang sangat diperlukan, hal tersebut bukan satu satunya yang bisa dilakukan untuk mencegah tragedi terjadi.

Kasus di mana kematian bunuh diri sepasang suami istri di saat kunjungan tahanan seperti yang disebutkan di atas agaknya terlalu sulit dicegah hanya mengandalkan aturan hukum yang tertulis. Jika bertolak pada alasan bunuh diri yang diberitakan media, rasa malu adalah yang mendasari sang istri untuk bunuh diri, sedangkan suaminya tidak rela ditinggalkan sang istri. Masalah semacam ini agaknya lebih tepat bila ditangani secara psikologis, bukan melalui hukum. Sebab, rasa malu tak mungkin diselesaikan dengan hukum tertulis yang prosedural, namun lebih tepat jika kita korelasikan dengan konsepsi atas penjara, tindak pidana, dan sebagainya yang telah mengalami stigmatisasi sebagai wujud keburukan di mata masyarakat. Stigma semacam ini tentu sangat

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, PP No. 58 Tahun 1999, Pasal 37-39.

bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan yang bertumpu pada reintegrasi sosial dan rehabilitasi.

Dengan kata lain, seharusnya negara dapat mencegah kasus semacam ini jika kita dapat mengubah stigma negatif yang telah tersematkan kepada penjara, narapidana, dan hal-hal yang terkait dengannya. Ini menjadi tugas berat semua pihak untuk menyelaraskan tujuan pemidanaan, praktik di lapangan, dan konsepsi masyarakat terhadap penjara, pemidanaan dan hal terkait, pada tataran sosiologis. Inilah mengapa evaluasi yang komprehensif serta adanya perbaikan yang dilakukan terus menerus terhadap praktik pemidanaan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain konsep terkait pemidanaan yang mengandung stigma buruk hingga yang memungkinkan insiden bunuh diri seperti di atas, insiden lain yang mana menelan korban lima anggota kepolisian dan satu narapidana terorisme juga bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap lapas agaknya memenuhi standar organisatoris dalam perkara pengamanan, namun agaknya perkara keamanan bukan hanya soal keberadaan penjaga yang kuat dan terampil bela diri yang memiliki perlengkapan memadai. Keamanan tidak bisa hanya diukur dari kesiapan menangani adanya warga binaan yang berbuat onar dengan menyediakan jumlah penjaga tahanan yang banyak secara kuantitatif. Konsep keamanan semacam ini sangat rentan untuk rusak, dan tragedi di Rutan Brimob Depok membuktikannya. Seharusnya keamanan dibangun dengan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, baik antar sesama tahanan maupun antara tahanan dengan petugas tahanan. Lingkungan yang nyaman, harmonis, dan penuh ketentraman bagi setiap penghuninya agaknya lebih efektif menjaga keamanan ketimbang keberadaan seratus petugas keamanan bersenjata lengkap, sebab tak ada asap tanpa ada api.

Perkara penyebab kematian akan dibahas secara lebih detail pada bagian selanjutnya dalam laporan ini. Sementara itu, keunikan identitas korban kematian yang juga penting untuk diungkap adalah jenis tindak pidana yang dilakukan korban berstatus WBP. Hal ini demi menelusuri lebih detail mengenai adanya 117 korban berstatus WBP. Hal ini penting untuk menerka kerentanan korban berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya.

#### 4. Jenis Tindak Pidana

Salah satu kategori identitas selain gender, umur dan status korban adalah identitas mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh korban sehingga harus mengalami penahanan. Hal ini menjadi penting sebagai suatu spesifikasi lebih lanjut terhadap kategori identitas sebelumnya yang membedakan WBP dengan Non-WBP. Hal ini dilakukan lagi-lagi untuk meninjau kerentanan korban untuk mengalami kematian di dalam tahanan. Data yang LBHM dapatkan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Korban

<b>No.</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kejahatan terhadap kesusilaan	5
2	Kekerasan dalam rumah tangga	3
3	Kecelakaan lalu lintas	2
4	Korupsi	5
5	Narkotika	43
6	Kekerasan seksual	2
7	Pembunuhan	8
8	Penadahan	1
9	Pencemaran nama baik	1
10	Pencucian uang	1
11	Penculikan dan pencabulan anak	1
12	Pencurian	17
13	Penggelapan	1
14	Penipuan	5
15	Penipuan dan penggelapan	1
16	Perbuatan tidak menyenangkan	1
17	Perikanan	1
18	Perjudian	2
19	Perlindungan anak	1
20	Terorisme	9
21	Tidak diketahui	6

<b>Jumlah</b>	<b>116</b>
---------------	------------

Dari data di atas, terdapat 21 jenis tindak pidana yang tercatat sebagai tindak pidana yang dilakukan WBP yang menjadi korban meninggal. Dapat dikatakan bahwa orang dengan tindak pidana narkoba menjadi jumlah terbanyak (43 kasus dari total 116 kasus) yang mengalami kematian di dalam tahanan. Fakta ini dapat diinterpretasikan sebagai fakta bahwa orang dengan tindak pidana narkoba menjadi subjek dengan tingkat kerentanan tertinggi diantara yang lainnya. Namun, fakta ini juga dapat diinterpretasikan bahwa terlalu banyaknya ppidanaan yang terkait kasus narkoba sehingga kuantitas warga binaan dengan kasus narkoba menjadi yang terbanyak dibandingkan kasus lainnya. Hal ini, memperbesar kemungkinan adanya korban dengan tindak pidana narkoba.

Pada tahun 2018, jumlah orang yang mengalami ppidanaan yang terkait dengan narkoba, ditaksir mencapai 97 ribu orang dari total 166 ribu orang terpidana di seluruh Indonesia.<sup>30</sup> Jumlah ini melebihi 50% dari total seluruh orang yang dipidanakan. Dengan kata lain, kasus narkoba mendominasi perkara yang ditindak secara pidana dalam skala nasional. Dominasi jumlah semacam ini dapat dikatakan berbanding lurus dengan temuan LBHM mengenai kasus kematian dalam tahanan, di mana orang dengan kasus pidana narkoba menjadi yang terbanyak mengalami kematian dalam tahanan.

### **E. Dugaan Kematian**


Penyebab kematian adalah suatu variabel yang sangat penting untuk dianalisis. Hal ini dikarenakan variabel ini terhubung secara langsung dengan permasalahan besar yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk itu gambaran mengenai penyebab kematian di dalam lapas menjadi hal yang signifikan. LBHM mengambil beberapa kategori dalam melakukan kodifikasi terhadap variabel penyebab kematian ini, diantaranya adalah sakit, bunuh diri, pembunuhan, dan lain-lain (sebagai kategori yang mewadahi dugaan yang tidak termasuk kepada

---

<sup>30</sup> Indopos.co.id, "Komnas HAM tentang Eksekusi Mati Bandar Narkoba", <https://indopos.co.id/read/2018/03/08/130222/komnas-ham-tentang-eksekusi-mati-bandar-narkoba>, diakses Maret 2019.

ketiga kategori di awal). berikut adalah gambaran umum dugaan kematian dalam tahanan:

Gambar 3.8. Dugaan Kematian dalam Tahanan



Data dugaan kematian yang ditemukan oleh LBHM adalah sebagaimana terpaparkan pada grafik di atas. Grafik tersebut menyebutkan kematian yang diduga akibat sakit menempati posisi tertinggi dibanding dugaan lainnya, yaitu 60 korban meninggal diduga akibat sakit. Dugaan kematian berikutnya yang juga berjumlah cukup besar adalah bunuh diri yang menempati posisi kedua dengan jumlah 37 korban, disusul oleh dugaan pembunuhan yang berjumlah 21 korban, sedangkan sisanya adalah kerusakan dan penyebab lainnya yang masing-masing berjumlah dua orang korban.

Berdasarkan data temuan tersebut rasanya diperlukan adanya pemaparan yang lebih spesifik mengenai masing-masing dugaan kematian. Keperluan semacam ini adalah bentuk pertimbangan dari berbagai macam faktor, salah satunya adalah fakta bahwa dugaan kematian akibat sakit hampir memenuhi separuh dari seluruh dugaan kematian yang ada (49%). Selain itu, fakta bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara dugaan kematian yang ada, misalnya dugaan kematian yang disebabkan kerusakan dan faktor lainnya hanya ada masing-masing dua dan tiga dugaan, berbeda dengan faktor-faktor lainnya

yang ditemukan cukup banyak, bahkan melebihi 20 temuan. Dengan demikian, diperlukan pemaparan spesifik mengenai tiap-tiap dugaan kematian yang berhasil ditemukan, yang akan dimulai dengan pemaparan mengenai dugaan sakit sebagai penyebab kematian terbanyak, diikuti dugaan bunuh diri, kemudian dugaan pembunuhan, lalu dugaan kerusuhan, dan dugaan penyebab lain-lain.

### 1. Sakit

Dugaan kematian akibat sakit yang LBHM temukan sepanjang pemantauan media selama 2018 menunjukkan jumlah terbanyak di antara dugaan kematian lainnya, yaitu 60 (49%) korban diduga mengalami kematian akibat sakit. Data tersebut masihlah gambaran kasar mengingat adanya beberapa temuan kasus kematian dengan dugaan yang validitasnya masih dipertanyakan. Paparan data dugaan kematian yang diakibatkan oleh penyakit, dengan total korban mencapai 60 orang, dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Jenis Penyakit yang Diderita Korban

No.	Jenis Penyakit	Jumlah	No.	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Asites	1	15	Pembengkakan pembuluh darah	1
2	Asma	1	16	Pengaruh narkotika	1
3	Batuk	1	17	Penyakit paru-paru	1
4	Diabetes	1	18	Penyempitan Pernafasan	1
5	Disentri	1	19	HIV/AIDS	1
6	Gagal ginjal	2	20	Sakit kepala	2
7	Infeksi otak	1	21	Sakit paru-paru	1
8	Jantung	10	22	Sakit akibat dianiaya	1
9	Kanker perut	1	23	Sesak napas	7
10	Kejang-kejang	1	24	Stroke	1

11	Komplikasi penyakit	14	25	Stroke ringan	1
12	Maag	1	26	Tuberkulosis	2
13	Masuk angin	1	27	Tidak diketahui	3
14	Muntah darah	1			
<b>Jumlah = 60</b>					

Bagan di atas merupakan data dugaan penyebab kematian dalam tahanan akibat sakit. Pada grafik tersebut komplikasi penyakit menjadi penyebab tertinggi kematian dalam tahanan sepanjang tahun 2018, yaitu mencapai 14 kasus atau hampir 25% dari total kematian yang disebabkan oleh penyakit. Kategori "komplikasi penyakit" sendiri digunakan untuk mengelompokkan dugaan adanya lebih dari satu penyakit yang diderita korban. Fakta bahwa komplikasi penyakit mendominasi alasan kematian akibat sakit ini dapat menjadi indikasi bahwa perhatian pemerintah terhadap riwayat kesehatan tahanan masih sangat minim. Padahal seharusnya perhatian terhadap riwayat kesehatan korban beserta kebutuhannya masing-masing yang bersifat unik adalah tanggung jawab negara.<sup>31</sup>

Setelah komplikasi penyakit, korban yang kematiannya disebabkan penyakit jantung juga cukup banyak, yaitu 10 orang. Angka tersebut diperuntukkan bagi korban yang diberitakan diduga hanya mengalami penyakit jantung saja. Sesungguhnya, jumlah kematian yang disebabkan penyakit jantung jauh lebih banyak, hanya saja beberapa dikategorikan sebagai komplikasi penyakit jika korban diberitakan memiliki riwayat penyakit selain jantung. Selain itu, juga terdapat kasus di mana penyebab kematian korban masih simpang siur karena ada pernyataan yang menyatakan korban meninggal karena penyakit jantung, sementara pihak lain menyebut HIV sebagai penyebab kematian korban.

Selain penyakit jantung, terdapat pula jenis penyakit yang jumlahnya relatif tinggi (melebihi 10% dari jumlah total dugaan) yaitu sesak napas. Sebagai suatu penyakit yang relatif umum, kematian akibat sesak napas mencapai angka sepuluh orang korban. Hal ini sekiranya juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi negara untuk membenahi tempat tahanan, sebab sebagai penyebab kematian,

<sup>31</sup> The Nelson Mandela Rules, *Op. Cit.*, Para 25 (1).

sesak napas adalah gejala yang berhubungan dengan kegiatan pernapasan yang manusia lakukan setiap waktu. Selain komplikasi penyakit, secara umum, banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya sesak napas, baik secara internal (yang berarti kondisi organ korban) maupun faktor eksternal seperti suhu ruangan, keberadaan ventilasi yang tidak memadai, adanya debu di ruangan, tungau, dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Memastikan bahwa kondisi organ tubuh tiap-tiap tahanan dalam keadaan prima memang mustahil, namun meminimalkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan sesak napas dapat dilakukan oleh Negara.

Data di atas memang hanya menunjukkan dugaan penyakit yang menyebabkan korban meninggal dunia, tanpa dapat memeriksa lebih dalam mengapa hal tersebut terjadi dan mengapa secara spesifik komplikasi penyakit, penyakit jantung, dan sesak napas mendominasi penyebab kematian. Penelitian dengan lebih mendalam tidak dimungkinkan sebab kami hanya dapat menelusuri sejauh apa yang terberitakan melalui media daring saja. Penelusuran mengenai tidak tertolongnya korban yang meninggal karena penyakit tidak dimungkinkan, hal ini karena pemberitaan hanya sebatas menyebutkan dugaan penyakit yang diderita korban dan menyebabkannya meninggal.

Kendati penelusuran lebih jauh secara mendalam terhadap kasus-kasus kematian akibat sakit ini tidak mungkin dilakukan, mengungkap contoh-contoh dan menarik permasalahan secara umum masih mungkin dilakukan. Korban terbanyak berasal dari kategori “komplikasi penyakit” yang berarti terdapat lebih dari satu penyakit yang diderita korban. Dengan kata lain secara umum tempat tahanan gagal mengakomodasi kebutuhan kesehatan unik dari tiap-tiap tahanan yang berada di wilayahnya. Sebagai contoh, seorang tahanan di Lapas Kelas II A Batam meninggal dunia akibat komplikasi penyakit jantung dan darah tinggi, korban meninggal sebelum sempat ditangani di RSUD Embung Fatimah Batam. Kasus ini mengisyaratkan ketidaksiapan pihak lapas dalam memberi pertolongan pertama, bahkan untuk kasus penyakit yang cukup umum seperti penyakit jantung dan hipertensi. Dari kasus ini, kita dapat mempertanyakan perihal ketersediaan layanan kesehatan pada lapas, maupun tempat tahanan

---

<sup>32</sup> Khairun Nisa Berawi dan Mukhamad Aria Laksana, *Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Timbulnya Kejadian Sesak Napas Penderita Asma Bronkial*, (Lampung: Universitas Lampung, 2015), hal. 66.




lainnya, terutama dalam hal memberikan pertolongan pertama pada tahanan yang memiliki rekam jejak medis unik. Sangat disayangkan, di 2018, selain kasus yang disebutkan, terdapat banyak kasus-kasus lain di mana kebutuhan unik dari tahanan gagal diakomodasi oleh pemerintah (dalam hal ini direpresentasikan oleh pengurus institusi penahanan).

Salah satu masalah lapas dan tempat tahanan lainnya yang sudah menjadi rahasia umum adalah terjadinya overkapasitas. Memang tidak ada laporan yang menyebutkan korelasi langsung antara overkapasitas tempat tahanan dengan terjadinya kondisi sesak napas, namun dapat dibayangkan bagaimana hunian berkapasitas total 123.481 orang dihuni oleh 232.081 orang. Jumlah tersebut menunjukkan overkapasitas sebanyak 188%, dan terjadi pada skala nasional di Indonesia pada tahun 2017.<sup>33</sup> Tentu saja data tersebut tidak berkorelasi secara langsung dengan sesak napas sebagai penyebab kematian, tetapi, overkapasitas seharusnya dilihat sebagai suatu masalah yang membebani sistem yang mengakomodasi kebutuhan tahanan secara keseluruhan, sehingga kebutuhan fundamental yang berkaitan dengan kesehatan tahanan seperti sanitasi, ketersediaan air, makanan, dan lain-lain ikut terganggu, sehingga tahanan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan.

## 2. Bunuh Diri

Gambar 3.9. Perbandingan Kasus Kematian karena Bunuh Diri



<sup>33</sup> Rully Novian. et al., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Institute Criminal Justice Reform, 2018), hal. 4.

Bunuh diri merupakan problem yang menjadi aspek penting untuk ditanggulangi, mengingat bahwa dalam tiga tahun terakhir selalu ada kasus bunuh diri yang terjadi di tempat tahanan. Seperti pada grafik di atas, di 2016 terdapat 25 korban kematian dalam tahanan yang diduga karena bunuh diri.<sup>34</sup> Sedangkan, di 2017 terdapat 18 kematian tahanan yang diduga disebabkan bunuh diri.<sup>35</sup> Sementara itu, di 2018 terjadi lebih banyak kematian tahanan yang diduga disebabkan bunuh diri, yaitu 37 korban diduga mati akibat bunuh diri.

Tabel 3.4. Alasan Korban Melakukan Bunuh Diri

No.	Alasan Bunuh Diri	Jumlah
1	Depresi	11
2	Depresi karena tak dijenguk keluarga	5
3	Menelan sabu	1
4	Psikotik akut	1
5	Stress	3
6	Terlilit hutang	2
7	Tidak ingin ditinggal bunuh diri istri	1
8	Tidak kuat menahan malu	1
9	Tidak tahan ditempatkan di sel isolasi	1
10	Tidak terima dengan putusan yang dijatuhkan	2
11	Tidak diketahui	9
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>

Pada kasus dugaan kematian akibat bunuh diri ini, terdapat satu orang korban yang merupakan pengunjung lapas. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, terdapat kasus di mana korban kematian bukanlah tahanan, melainkan seorang pengunjung yang sedang mengunjungi suaminya yang merupakan tahanan.

<sup>34</sup> Albert Wirya S dan Astried Permata, *Op.Cit.*, hal. 9.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 10.

Menurut keterangan, korban yang merupakan istri dari salah satu tahanan di tempat tersebut melakukan bunuh diri dengan meminum racun bersama suaminya yang merupakan tahanan ketika bertemu di ruang pertemuan. Kenekatan tersebut menurut keterangan didasari oleh rasa malu akibat perbuatan suaminya yang melakukan tindak pidana penipuan. Sementara itu, suaminya yang seorang tahanan ikut melakukan bunuh diri karena tidak ingin ditinggal mati istrinya.<sup>36</sup>

Pada kasus tersebut terdapat fakta bahwa ada seorang pengunjung yang membawa racun untuk dijadikan alat bunuh diri bersama suaminya yang merupakan tahanan ketika membesuk. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa pihak yang bertanggung jawab memastikan keamanan dan ketentraman tahanan lalai dalam menjalankan tugasnya. Kasus ini sedikit banyak dapat berdampak pada kredibilitas penanganan tahanan, khususnya Lapas Kelas II B Lumajang, Jawa Timur sebagai tempat kejadian.

Secara umum, kita dapat menduga dua masalah serius dari fakta banyaknya kejadian bunuh diri di dalam Lapas ataupun tempat tahanan lainnya. Dua masalah tersebut adalah pertama, lemahnya pengawasan pada tahanan, dan kedua, lemahnya pelayanan kesehatan jiwa pada tahanan. Kedua masalah ini seharusnya menjadi perhatian utama karena masalah pertama berkorelasi dengan keamanan dan ketentraman tempat tahanan, sedangkan masalah kedua berkorelasi dengan pemenuhan hak atas kesehatan (terutama kesehatan jiwa) tahanan.

Perkara pengawasan erat kaitannya dengan permasalahan overkapasitas tempat tahanan yang menghantui sistem penahanan di Indonesia dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2018 Indonesia memiliki 14.584 petugas pengamanan tempat tahanan, yang berarti setiap satu petugas harus mengawasi 65 tahanan.<sup>37</sup> Beban pengawasan tersebut tentu menyebabkan tahanan rentan terlepas dari pengawasan. Masalah ini kemudian menyebabkan usaha meminimalkan percobaan bunuh diri menjadi sulit untuk dapat terealisasi. Pada

---

<sup>36</sup> Kumparan.com, "Penyebab Suami Istri Bunuh Diri Bersama di LP Lumajang", <https://kumparan.com/@kumparannews/penyebab-suami-istri-bunuh-diri-bersama-di-lp-lumajang-1535792314277924488>, diakses Maret 2019.

<sup>37</sup> Rully Novian, *et al*, *Op. Cit.*, hal. 96.

akhirnya, karena percobaan bunuh diri sulit dicegah, angka bunuh diri menjadi cukup tinggi.

Selain pengawasan, usaha preventif lain yang seharusnya juga dapat dilakukan pihak pengelola tempat tahanan adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang memadai. Seharusnya, keberadaan konseling kesehatan jiwa yang memadai menjadi standar minimum dari pelayanan kesehatan tempat tahanan.<sup>38</sup> Sayangnya, sulit untuk merealisasikan hal tersebut dikarenakan secara organisatoris, bahkan beberapa tempat tahanan tidak memiliki struktur yang mengakomodasi hak atas kesehatan secara umum. Kondisi ini diperparah dengan kurang meratanya fasilitas dan tenaga medis dalam hal kesehatan jiwa, seperti pernyataan Ombudsman RI pada Mei 2018.<sup>39</sup> Kekurangan semacam ini diharapkan dapat secara bertahap terselesaikan. Selain karena merupakan persoalan hak atas kesehatan, perbaikan seperti ini mencegah nyawa seseorang yang seharusnya dapat kembali berkontribusi masyarakat di kemudian hari hilang sia-sia.

### 3. Pembunuhan

Kematian yang disebabkan oleh pembunuhan menempati urutan selanjutnya, yaitu menyumbang 21 korban atau sekitar 17% dari total keseluruhan kasus. Dengan kata lain, risiko kematian akibat tindakan pihak lain dapat dikatakan relatif tinggi dari seluruh penyebab kematian yang terproyeksikan. Hal ini mengindikasikan masih kurang terjaminnya kondisi keamanan tahanan karena masih cukup banyak kasus kehilangan nyawa akibat tindakan pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik oleh sesama tahanan, maupun petugas yang bertanggung jawab (sipir/polisi).

---

<sup>38</sup> The Nelson Mandela Rules, *Op. Cit.*, Para. 25 (1).

<sup>39</sup> Kompas.com, "Ombudsman Ingin Ada Peningkatan Kualitas Fasilitas Kejiwaan di Lapas dan Rutan", <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13131431/ombudsman-ingin-ada-peningkatan-kualitas-fasilitas-kejiwaan-di-lapas-dan?page=all>, diakses Maret 2019.

Gambar 3.10. Alasan Kematian karena Pembunuhan



Kasus kematian dalam tahanan akibat pembunuhan di 2018 ini cukup menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Pasalnya, seperti yang telah disinggung sebelumnya, terdapat satu kasus yang memakan enam orang korban jiwa, dengan lima orang di antaranya adalah petugas kepolisian dan sisanya adalah seorang narapidana terorisme yang sedang ditahan sementara di tahanan tersebut, yaitu rumah tahanan di Mako Brimob, Depok. Kasus ini mengundang banyak perhatian kala itu sehingga narasi tentang kejadian tersebut juga berkembang. Terlepas dari banyaknya penarasian yang dilakukan berbagai media, fakta bahwa terdapatnya lima korban dari pihak aparaturnegera yang bertugas, mengindikasikan bahwa tempat tahanan bisa merenggut nyawa siapapun, bahkan jika seseorang berperan sebagai petugas yang mengamankannya. Kejadian ini dapat menimbulkan (atau memperkuat) stigma bahwa tempat tahanan adalah tempat yang menyeramkan – jika bukan mematikan, dan bukanlah tempat untuk mendidik dan mengembalikan mereka yang berbuat salah agar dapat berfungsi secara sosial di masyarakat.

Terlepas dari adanya kasus yang cukup unik tersebut, kematian akibat pembunuhan terbanyak disebabkan oleh sesama tahanan. Hal ini tentu saja lagi-lagi mengindikasikan ada kekurangan dalam kinerja negara memastikan

keamanan dan perlindungan terhadap tahanan. Terdapatnya sembilan orang korban yang tewas akibat terbunuh oleh sesama tahanan menjadi suatu fakta yang cukup memprihatinkan. Hal ini juga berarti, setidaknya satu nyawa hilang setiap dua bulan sekali sepanjang tahun 2018. Angka tersebut cukup mengesankan, ditambah kondisi tempat tahanan di Indonesia yang jauh dari memadai, mengalami kelebihan beban, fungsi pengawasan yang tidak maksimal dan memiliki berbagai masalah akut lainnya.

Selain itu, masalah ini mengindikasikan masalah struktural yang cukup serius. Terdapat indikasi bahwa fungsi pengawasan terhadap tahanan yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini berarti, petugas dalam menjalankan tugasnya terjadi kelalaian dan pembiaran yang berujung kematian. Dalam hal ini, kelalaian dapat disebabkan oleh terlalu banyaknya orang yang harus diawasi petugas. Sedangkan, pembiaran mengandung unsur kesengajaan di dalamnya, atau dengan kata lain, petugas mengetahui adanya permasalahan di kalangan tahanan namun tidak berusaha mencegah kejadian yang mengancam nyawa. Tidak heran apabila kemudian hal ini mereproduksi kultur kekerasan dalam tahanan yang kronis.

#### 4. Kerusuhan

Bedasarkan pantauan LBHM, angka kematian dalam tahanan yang disebabkan oleh peristiwa kerusuhan relatif kecil, yaitu hanya terdapat satu kasus kerusuhan dengan dua korban meninggal. Kasus ini terjadi di Lapas Kelas II B yang berlokasi di Kabupaten Boalemo, provinsi Gorontalo. Kasus kerusuhan ini disebabkan oleh adanya saling ketersinggungan antara dua kubu narapidana yang bersitegang yang berujung pada tewasnya dua orang korban. Kasus ini terjadi di Oktober 2018.

Meninjau secara spesifik, Lapas Kelas II B yang berlokasi di Kabupaten Boalemo ini dinyatakan telah menjalankan sistem ketertiban dan keamanan untuk Lapas sesuai UU No. 12 Tahun 1995. Kepala Divisi Pemasarakatan setempat ketika diwawancarai justru cenderung apologetik dengan menyalahkan "oknum warga binaan" yang melakukan tindak kekerasan. Hal ini sangat disayangkan mengingat seharusnya pengelola lapas adalah pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Seharusnya, peran petugas tidak hanya

sebatas personel bersenjata lengkap yang menindak pelanggar aturan, tetapi justru diharapkan dapat menciptakan dan menjaga situasi dan kondisi sosial yang harmonis di lingkungan tempat tahanan. Dengan kejadian ini, seharusnya pihak lapas tidak bersikap apologetik, justru hal ini menandakan harus ada evaluasi menyeluruh pada sistem pengamanan dan penertiban di tempat tersebut.

## 5. Lain-lain

Kategori lain-lain ini diperuntukkan agar kasus yang dugaan kematiannya tidak dapat dikategorikan sebagai sakit, bunuh diri, pembunuhan, maupun kerusakan dapat tetap dieksplanasi. Pada data yang dipaparkan sebelumnya, terdapat tiga korban kematian yang terjadi karena hal selain keempat kategori yang sudah ada. Ketiga kasus tersebut masing-masing terjadi pada bulan Agustus, November dan Desember. Masing-masing korban mengalami kecelakaan yang berujung kematian. Kasus kematian yang terjadi pada bulan Agustus, terjadi di Cabang Rutan Idi, Aceh Timur, Aceh dengan korban seorang narapidana kasus narkoba yang berusaha kabur dari tempat tahanan. Kasus kematian yang terjadi pada bulan November, terjadi di Lapas Kelas II B Blitar, Jawa timur, dengan korban seorang narapidana kasus penculikan. Pada kasus ini, korban juga berusaha melarikan diri dari lapas, namun terpeleset dan jatuh dari ketinggian sehingga meninggal. Kasus lainnya, yaitu yang terjadi pada bulan desember, terjadi di Rutan kelas II B Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada kasus ini korban merupakan narapidana kasus pencurian yang terpeleset seusai mandi dan berujung meregang nyawa.


Perihal tahanan/narapidana yang mencoba melarikan diri seperti yang terjadi di Aceh dan Blitar seharusnya dapat diantisipasi. Keinginan untuk melarikan diri seperti pada kasus tersebut mengindikasikan adanya permasalahan di dalam lapas. Jika seseorang berusaha kabur dari tempat tahanan, bisa jadi orang tersebut tidak memahami penahanan sebagai suatu proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi. Selain itu, kemungkinan adanya ketidaknyamanan terhadap lingkungan di tempat tahanan juga dapat menyebabkan keinginan untuk kabur terjadi. Dua kemungkinan di atas setidaknya menandakan bahwa ada edukasi soal sistem pemenjaraan sebagai suatu proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi masih belum berjalan optimal. Tidak terbentuknya pemahaman bahwa

menjalani masa pemenjaraan sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah kesalahan negara yang tidak mampu membuat sistem pemenjaraan ini koheren dengan cita-citanya. Dengan demikian, tidak timbul rasa tanggung jawab pada pihak yang harus menjalani pemenjaraan tersebut. Kegagalan semacam ini memicu ketidakpuasan hingga ketidaknyamanan berada di lingkungan tahanan. Tidak adanya rasa pertanggungjawaban dan adanya rasa tidak nyaman inilah yang dapat memicu tindakan nekat seperti berusaha melarikan diri, dan seharusnya dapat diantisipasi dengan evaluasi terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.

### F. Validitas Narasi

Terlepas dari telah dikemukakannya narasi dugaan kematian dalam tahanan yang didominasi oleh sakit yang diderita korban, kecurigaan akan validitas informasi tersebut tetap harus dijaga. Hal ini bukan demi terbangunnya narasi ketidakpercayaan kepada pemerintah, namun suatu upaya menjaga kritisisme sebagai peneliti. Dengan demikian keberadaan narasi berbeda untuk kasus-kasus yang telah tercatat adalah sebagai berikut:

Gambar 3.11. Perbedaan Narasi dalam Pemberitaan





Meninjau data yang telah dipaparkan sebelumnya, ada cukup banyak perbedaan narasi yang didapatkan. Setidaknya ada 20 orang korban yang diberitakan dengan narasi yang berbeda di satu media dengan yang lain, atau terdapat pernyataan berbeda dari pihak-pihak terkait (pihak tahanan, polisi, maupun keluarga) yang berakibat pada invaliditas berita. Hal ini setidaknya cukup untuk diasumsikan sebagai adanya kesimpangsiuran pemberitaan.

Dari data yang dipaparkan kasus dengan narasi valid, di mana tidak ada kesimpangsiuran, hanya mencapai angka 84% secara presentase. Fakta ini sekaligus menyatakan terdapat 16% atau 20 kasus yang memiliki narasi simpang siur, atau terdapat lebih dari satu narasi mengenai kematian korban. Kesimpangsiuran ini cukup mengkhawatirkan mengingat yang terdampak atas kematian korban bukan hanya keluarga korban, namun kredibilitas penanggung jawab tempat tahanan juga dapat terdampak karena adanya ketidakjelasan informasi. Selain itu, kredibilitas media yang bertanggung jawab mempublikasikan informasi juga dapat turut terdampak.

### **G. Bergeser dari *Duty of Care* Menuju *Ethics of Care***

Studi-studi mengenai kematian di dalam tahanan/lapas dari perspektif kriminologi dan penologi telah banyak dilakukan sejak 1950an<sup>40</sup>, termasuk yang memfokuskan diri pada fenomena bunuh diri di dalam institusi penahanan.<sup>41</sup> Di dalam laporannya di 2012, Loraine Gelsthorpe, Jake Philipis, dan Nicola

---

<sup>40</sup> Dimulai dengan salah satunya oleh Gresham M. Syke, *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton: Princeton University Press (1958) salah satu buku klasik dari ilmu kriminologi modern dan salah satu buku penting mengenai penjara dan pemenjaraan. Hingga yang terbaru antara lain, David Billes, *Deaths in Custody in Britain and Australia*, *The Howard Journal of Criminal Justice* 30 (2): 110-120, 1991; Eric Blaauw, Riel Vermunt, and Ad Kerkhof, *Treatment in Police Custody*, *Criminal Justice and Behaviour* 23 (4): 553, 1996.

<sup>41</sup> Misalnya, Enda Dooley, *Unnatural Death in Prison*, *British Journal of Criminology* 30 (2): 229-234, 1990; Alison Lieblich, *Suicides in Prison*, London: Routledge (1995); Alison Lieblich and Amy Ludlow, *Suicide, Distress and the Quality of Prison Life*, in Yvonne Jewkes, Jamie Bennett, and Ben Crewe, "Handbook on Prisons", London: Routledge (2016).

Padfield<sup>42</sup>, mengusung gagasan mengenai pentingnya "*ethics of care*" dalam hal penanganan kematian di dalam institusi penahanan, bukan sekedar "*duty of care*". Dalam banyak literatur hukum, *duty of care* dimaknai sebagai obligasi hukum negara untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menjaga warganya – tindakan mana dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak buruk yang dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam konteks HAM, *duty of care* diasosiasikan dengan tanggung jawab negara yakni melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi. Dengan demikian, *duty of care* diwujudkan dengan adanya formalisasi tanggung jawab negara tersebut melalui hukum. Tapi bagi Gelthorpe et al, *ethics of care* jauh melampaui *duty of care*, sebab dia bukan sekedar standar prosedur operasional, ataupun ketentuan yang tertulis secara hukum saja. Dia menjelma menjadi nilai yang terserap dalam keseharian aparatus negara dalam menjalankan kewajibannya.<sup>43</sup> Dalam konteks kematian dalam tahanan/lapas, bisa saja negara memproduksi banyak produk hukum sebagai panduan dalam pencegahan kematian dalam tahanan/lapas, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana aparat penegak hukum termasuk petugas lapas untuk dengan sungguh-sungguh menjaga dan membina tahanan maupun narapidana di dalam institusi di bawah kewenangan mereka.

Layla Skinns memahami bahwa dalam praktik sistem peradilan pidana hari ini terdapat ketegangan antara dua nilai yakni pengendalian kejahatan (*crime control*) dan penghormatan terhadap proses hukum (*due process*) yang menempatkan beban besar bagi aparat penegak hukum untuk menahan para tahanan/narapidana secara memadai, tetapi tetap memfasilitasi tingginya angka pemenjaraan (sebagai indikator keberhasilan penegakan hukum).<sup>44</sup> Tensi ini, bagi Skinns, mengindikasikan bahwa petugas penahanan berpotensi memprioritaskan penghukuman (*conviction*), daripada kesejahteraan tahanan/narapidana. Hal ini pada akhirnya menyebabkan aparat cenderung

---

<sup>42</sup> Loraine Gelthorpe, Jake Philips, and Nicola Padfield, *Deaths on probation: an analysis of data regarding people dying under probation supervision; a report for the Howard League for Penal Reform*, London: Howard League for Penal Reform (2012).

<sup>43</sup> Lihat Jake Philips, Loraine Gelthorpe, and Nicola Padfield, *Non-custodial deaths: missing, ignored, or unimportant*, *Criminology and Criminal Justice* 19 (2): 160-178 (2019).

<sup>44</sup> Layla Skinns, *Police Custody: Governance, Legitimacy and Reform in the Criminal Justice Process*, Abingdon: Routledge (2011).

mengikuti *duty of care* (itupun belum tentu maksimal), daripada terikat pada panduan moral *ethics of care*.

Tersangka/terdakwa/terpidana pelaku kejahatan kerap dilihat sebagai “orang buruk”, “penjahat”, “pendosa”, dan beragam label negatif lainnya. Praktik meliyankan tahanan/narapidana ini berkontribusi pada bagaimana masyarakat dan aparat melihat dan memperlakukan tahanan/narapidana. Oleh karena itulah kepentingan tahanan/narapidana dianggap sebagai sesuatu yang periferal.<sup>45</sup> Ketakutan akan terlihat ‘lemah’ pada kejahatan mengakibatkan aparat cenderung abai pada pemenuhan hak tahanan/narapidana. Gelsthorpe et al berpandangan bahwa yang pertama dan utama adalah negara harus melihat dan menempatkan tahanan/narapidana sebagai manusia.<sup>46</sup> Bahwa sekalipun mereka (diduga/terbukti) melakukan kejahatan, mereka tetap menyanggah hak dan martabatnya secara inheren, dan oleh karena itu harus diperlakukan dengan manusiawi dengan segala hak yang melekat padanya. Dengan demikian, segala perhatian negara dapat dipusatkan pada memastikan kesejahteraan tahanan/narapidana sekalipun mereka menjalani masa penahanan/penghukuman. Untuk memastikan bahwa sekalipun di dalam institusi penahanan, martabat mereka tetap terjaga seutuhnya.

---

<sup>45</sup> Philips et al., *Op. Cit.*, hal. 173.

<sup>46</sup> *Ibid.*

## PENUTUP

Permasalahan kematian dalam tahanan adalah isu yang serius dan terus berulang di Indonesia. Sejak 2016, LBHM telah melakukan upaya monitoring dan dokumentasi media terhadap isu ini dan kerap menemukan banyak kasus setiap tahunnya. Pada Tahun 2018, kami menemukan bahwa:

- Terdapat 116 kasus kematian di dalam tahanan sepanjang tahun 2018, dengan jumlah korban mencapai 123 orang korban, dengan mayoritas lebih dari lima kasus terjadi setiap bulannya (kecuali bulan Juni yang hanya terdapat empat kasus). Namun demikian setiap bulan terdapat setidaknya lima korban meninggal.
- Dari jumlah korban yang ada, penyebab kematian yang kami temukan bervariasi, tetapi kematian yang diakibatkan oleh sakit mencapai jumlah yang cukup dominan, yaitu mencapai 49% dari keseluruhan kasus (60 korban).
- Dari sejumlah korban yang teridentifikasi mengalami kematian akibat penyakit, komplikasi penyakit menempati angka tertinggi (14 korban), kemudian diikuti oleh penyakit jantung (10 korban) dan sesak napas (7 korban).
- Kasus kematian lain yang juga perlu diperhatikan adalah bunuh diri yang mencapai 37 kasus. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 25 korban.
- Selain sakit dan bunuh diri, terdapat pula kematian akibat pembunuhan yang cukup tinggi, yaitu mencapai jumlah 21 korban. Pembunuhan ini sendiri didominasi oleh kasus kekerasan yang dilakukan sesama tahanan, yang mana memakan sembilan korban jiwa.
- Pada Tahun 2018, kami mendapati adanya enam korban kematian yang berstatus bukan sebagai warga binaan/narapidana maupun tahanan. Dari total enam korban, lima diantaranya merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas, dan meregang nyawa akibat serangan dari sejumlah narapidana terorisme. Selain itu, terdapat satu korban yang menjenguk suaminya yang berstatus warga binaan, kemudian melakukan bunuh diri bersama suaminya dengan cara menenggak racun di ruang pertemuan.
- Mayoritas korban adalah laki-laki (121 korban). Selain itu, korban terbanyak berasal dari tahanan atau narapidana yang terkait dengan tindak pidana narkoba (43 korban).

- Korban meninggal paling banyak berasal dari Lapas Kelas II A (30 kasus), kemudian diikuti Tahanan Polisi (20 kasus), selanjutnya diikuti Lapas Kelas I (17 kasus).

Problem kematian berarti menyangkut nyawa manusia, dengan demikian kasus ini bukan sesuatu yang sepele, terlebih banyaknya kasus (seperti yang dapat dilihat di atas) mengindikasikan adanya problem-problem yang kerap terjadi pada praktik pemenjaraan dan penahanan di Indonesia. Masalah yang berulang, banyaknya nyawa yang terenggut tiap tahunnya, struktur organisatoris yang tak layak, dan banyak permasalahan lainnya seharusnya mendorong pembaharuan dalam perkara pemenjaraan dan penahanan. Pembaharuan ini diperlukan demi menciptakan sistem yang lebih akomodatif, serta makin mendekati cita-cita adiluhungnya sebagai institusi yang melaksanakan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap orang yang ditahan atau dipenjarakan.

Laporan ini tidak hanya menyinggung permasalahan produk hukum seperti peraturan dan struktur organisasi lembaga yang kurang akomodatif, tetapi mencoba melihat permasalahan kematian dalam tahanan sebagai sesuatu yang tak cukup ditangani oleh produk hukum (yang bahkan belum bekerja secara maksimal), tetapi mencoba menjangkau sesuatu yang melampauinya, yaitu penerapan *ethics of care* dalam perkara pemenjaraan dan penahanan. Dengan adanya perubahan menyeluruh, diharapkan pemenuhan HAM orang-orang yang menjalani penahanan atau pemenjaraan dapat lebih terakomodasi. Tak hanya itu, cita-cita pemasyarakatan juga memiliki harapan lebih untuk dapat tercapai melalui perubahan secara menyeluruh pada sistem pemasyarakatan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Konvensi dan Dokumen Internasional

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*. Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.

World Health Organization (WHO). (2011). *Global Health and Aging*.

### Peraturan Nasional

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, PP No. 58 Tahun 1999.

Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 tahun 1981.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pemasarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995.

Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Permenkumham No. 33 Tahun 2015.

Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011.

Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, Permenkumham No. 35 Tahun 2018.

Kementerian Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, RI Kepmen Kehakiman M.04-PR.07.03 Tahun 1985.

Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia, Perkap No. 4 Tahun 2005.

Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Perkap No. 22 Tahun 2010.

## Buku

- Berawi, K. N., & Laksana, M. A. (2015). *Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Timbulnya Sesak Napas Penderita Asma Bronkial*. Lampung: Universitas Lampung.
- Comcowich, W. J. (2010). *Media Monitoring: The Complete Guide*. CyberAlert.
- CyberAlert. (2014). *Media Monitoring 2014: The Ultimate Guide*. CyberAlert.
- Gelthorspe, L., Padfield, N., & Philips, J. (2012). *Deaths on probation: an analysis of data regarding people dying under probation supervision; a report for the Howard League for Penal Reform*. London: Howard League for Penal Reform.
- Gelthorspe, L., Padfield, N., & Philips, J. (2019). *Non-custodial deaths: missing, ignored, or unimportant*. London: Criminology and Criminal Justice 19.
- Rully Novian, e. a. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Institute Criminal Justice Reform.
- Skinns, L. (2011). *Police Custody: Governance, Legitimacy and Reform in the Criminal Justice Process*. Abingdon: Routledge.
- Wirya, A. (2018). *Mati di Bui: Pembelajaran Bagi Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Wirya, A., & Permata, A. (2017). *Kematian Tahanan, Kegagalan Pemidanaan*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

## Situs Web

- "Dehidrasi, Satu Napi Teroris di Nusakambangan Meninggal Dunia". Kontan.co.id. 22 September 2018. <https://regional.kontan.co.id/news/dehidrasi-satu-napi-teroris-di-nusakambangan-meninggal-dunia>. Diakses Maret 2019.
- "Kerusuhan Terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Selasa Malam". Tirto.id. 8 Mei 2018. <https://tirto.id/kerusuhan-terjadi-di-rutan-mako-brimob-kelapa-dua-selasa-malam-cj7f>. Diakses Maret 2019.
- "Komnas HAM tentang Eksekusi Mati Bandar Narkoba". Indopos. 8 Maret 2018. <https://indopos.co.id/read/2018/03/08/130222/komnas-ham-tentang-eksekusi-mati-bandar-narkoba>. Diakses Maret 2019.
- "Ombudsman Ingin Ada Peningkatan Kualitas Fasilitas Kejiwaan di Lapas dan Rutan". Kompas.com. 7 Mei 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13131431/ombudsman-ingin-ada-peningkatan-kualitas-fasilitas-kejiwaan-di-lapas-dan?page=all>. Diakses Maret 2019.

"Penyebab Suami-Istri Bunuh Diri Bersama di LP Lumajang". Kumparan. 1 September 2018. <https://kumparan.com/@kumparannews/penyebab-suami-istri-bunuh-diri-bersama-di-lp-lumajang-1535792314277924488>. Diakses Maret 2019.

"Sistem Database Pemasarakatan". Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2018. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db60a9c0-6bd1-1bd1-ee54-313134333039/year/2018>. Diakses Maret 2019.